



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Plj

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Koto Timbulun, 15 September 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Silungkang, 22 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register perkara nomor 52/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 11 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto, pada tanggal 07 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/***/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto, pada tanggal 08 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN DHARMASRAYA;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 4 Pen Perkara no.52/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, seperti kurang dalam memperhatikan dalam hal mencuci baju, menyiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal bulan Februari 2019 yang disebabkan karna pemohon sudah sering mengingatkan termohon dan termohon tidak bisa berubah juga dan selama pemohon dirumah tidak ada tegur sapa dari termohon terhadap pemohon dan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 2 minggu lamanya;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Hal 2 dari 4 Pen Perkara no.52/Pdt.G/2019/PA. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 22 Februari 2019 dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan mencabut permohonannya, karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 3 dari 4 Pen Perkara no.52/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Sanya Amalya Rizqi, S. HI

Hakim Tunggal,

TTD

Mirwan, S. HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Pen Perkara no.52/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)